

Tidak Mengakui Israel: Jalan Menuju Akuntabilitas, Kesetaraan, dan Perdamaian Abadi

Konflik Israel-Palestina, yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade, tetap menjadi salah satu perselisihan paling sulit diselesaikan dan penuh muatan moral dalam sejarah modern. Negara Israel, yang diakui oleh 165 negara anggota PBB per 1 Juni 2025, telah dituduh melakukan pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, terutama dalam operasi militer di Gaza dan Tepi Barat. Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengambil langkah-langkah belum pernah terjadi sebelumnya, dengan Afrika Selatan memimpin kasus genosida terhadap Israel di ICJ dan ICC menerbitkan surat perintah penahanan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada tahun 2024. Meskipun langkah-langkah ini telah diambil, akuntabilitas tetap sulit dicapai, sebagian besar karena status Israel sebagai negara yang diakui dan perlindungan yang diterimanya dari sekutu seperti Amerika Serikat. Esai ini berpendapat bahwa komunitas internasional harus mengambil langkah berani: tidak mengakui Israel sebagai negara, memutus semua hubungan diplomatik dan ekonomi, melabeli Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sebagai organisasi teroris, dan menerapkan yurisdiksi universal atas dugaan penjahat perang dan teroris yang memasuki wilayah mereka. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meminta pertanggungjawaban Israel tetapi juga menciptakan kesetaraan dalam pembicaraan damai, memaksa perwakilan Israel dan Palestina untuk bernegosiasi sebagai pihak yang setara dan mendorong Israel untuk membuat konsesi guna mendapatkan kembali legitimasi internasional.

1. Dasar Hukum dan Moral untuk Tidak Mengakui Israel

Pengakuan negara menurut hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933, adalah tindakan politik yang bersifat diskresioner, bukan kewajiban hukum. Sebuah negara harus memiliki populasi permanen, wilayah yang jelas, pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Meskipun Israel memenuhi kriteria ini secara formal, tindakannya—terutama pendudukan wilayah Palestina sejak 1967, ekspansi pemukiman, dan operasi militer yang menyebabkan korban sipil massal—melemahkan legitimasi sebagai negara yang mematuhi norma internasional. Pendapat penasihat ICJ pada tahun 2024 menyatakan pendudukan Israel tidak sah, dan kasus genosida yang sedang berlangsung di ICJ, yang didukung oleh negara-negara seperti Afrika Selatan, Turki, dan Irlandia, menunjukkan konsensus yang berkembang bahwa perilaku Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Tidak mengakui Israel akan mencabut status kedaulatannya, menghilangkan perlindungan hukum yang melindunginya dari akuntabilitas. Sebagai entitas non-negara, Israel tidak lagi akan mendapatkan manfaat dari imunitas kedaulatan di pengadilan internasional, dan tindakannya dapat dinilai berdasarkan kerangka anti-terorisme daripada hukum perang. Preseden historis ada: Bolivia menarik pengakuan terhadap Israel pada tahun 2023, dan Venezuela melakukannya pada tahun 2009, dengan alasan tindakan Israel di Gaza. Jika sejumlah besar negara mengikuti langkah ini, status kenegaraan Israel akan kehilangan legitimasi, memaksa perhitungan ulang terhadap kebijakannya.

2. Memutus Hubungan Diplomatik dan Ekonomi

Memutus hubungan diplomatik dan ekonomi akan meningkatkan tekanan pada Israel untuk mengatasi pelanggaran-pelanggarannya. Secara diplomatik, ini berarti menutup kedutaan, mengusir diplomat Israel, dan menanggukuhkan partisipasi Israel dalam forum internasional seperti PBB. Secara ekonomi, ini melibatkan pemberlakuan sanksi komprehensif, larangan perdagangan, dan divestasi dari perusahaan-perusahaan Israel, terutama yang terlibat dalam pendudukan, seperti yang beroperasi di pemukiman ilegal. Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) telah mendapatkan dukungan global, dengan negara-negara seperti Irlandia dan Spanyol mengambil langkah-langkah untuk membatasi perdagangan dengan pemukiman Israel pada tahun 2024. Boikot ekonomi yang lebih luas akan sangat memengaruhi ekonomi Israel—PDB 2024 sebesar \$548 miliar sangat bergantung pada ekspor, terutama di bidang teknologi dan senjata, ke AS dan UE.

Langkah-langkah ini akan mengisolasi Israel secara internasional, mirip dengan sanksi yang diberlakukan pada Afrika Selatan era apartheid pada 1980-an, yang akhirnya memaksa rezim tersebut untuk bernegosiasi. Ketergantungan Israel pada dukungan internasional, terutama dari AS, yang memberikan bantuan militer tahunan sebesar \$3,8 miliar, membuatnya rentan terhadap tekanan ekonomi yang terkoordinasi. Jika AS, dipengaruhi oleh perubahan opini publik (misalnya, jajak pendapat Gallup 2024 menunjukkan 55% ketidaksetujuan terhadap tindakan Israel di Gaza), mengurangi dukungannya, Israel akan menghadapi insentif besar untuk mengubah kebijakannya.

3. Melabeli IDF sebagai Organisasi Teroris

Melabeli IDF sebagai organisasi teroris akan menjadi konsekuensi alami dari tidak mengakui Israel. Menurut definisi Global Terrorism Database (GTD), terorisme melibatkan “ancaman atau penggunaan aktual kekuatan dan kekerasan ilegal oleh aktor non-negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, agama, atau sosial melalui ketakutan, paksaan, atau intimidasi.” Jika Israel tidak lagi diakui sebagai negara, tindakan IDF—seperti pemboman kamp tenda Rafah pada tahun 2024 dengan bom bunker-buster seberat 2.000 pon, yang menewaskan puluhan warga sipil terlantar, atau memikat warga Palestina yang kelaparan ke titik distribusi bantuan sebelum menembaki mereka—akan sesuai dengan definisi ini. Tindakan ini, yang saat ini dinilai sebagai kejahatan perang, akan diklasifikasikan ulang sebagai terorisme, sejalan dengan bagaimana tindakan serupa oleh kelompok seperti ISIS atau al-Qaeda diperlakukan.

Implikasi hukumnya sangat besar. Negara-negara dapat menetapkan IDF sebagai organisasi teroris berdasarkan hukum nasional, seperti daftar Organisasi Teroris Asing (FTO) AS atau daftar hitam teroris UE, memungkinkan sanksi, pembekuan aset, dan larangan perjalanan bagi anggota dan pendukung IDF. Misalnya, individu yang menghasut serangan terhadap Freedom Flotilla, seperti menenggelamkan kapal yang membawa aktivis seperti Greta Thunberg, dapat dituntut karena hasutan terhadap terorisme berdasarkan hukum seperti Undang-Undang Terorisme 2006 Inggris atau Direktif UE 2017/541. Ini juga akan berlaku bagi mereka yang memberikan dukungan material kepada IDF, seperti pemasok senjata atau donatur, berdasarkan kerangka seperti 18 U.S.C. § 2339B di AS.

4. Menerapkan Yurisdiksi Universal

Yurisdiksi universal memungkinkan negara-negara untuk menuntut individu atas kejahatan internasional serius, seperti terorisme, terlepas dari tempat kejadian atau kewarganegaraan pelaku. Jika IDF dilabeli sebagai organisasi teroris, negara-negara dapat menerapkan yurisdiksi universal atas komandan IDF, tentara, dan pejabat Israel yang memasuki wilayah mereka. Misalnya, seorang komandan yang bertanggung jawab atas pemboman Rafah 2024 dapat ditangkap di Spanyol atau Belgia, yang memiliki sejarah mengejar kasus semacam ini (misalnya, kasus Belgia 2001 terhadap Ariel Sharon atas pembantaian Sabra dan Shatila).

Surat perintah penahanan ICC pada tahun 2024 untuk Netanyahu dan Gallant telah menetapkan preseden, tetapi penegakannya terhambat oleh status non-anggota Israel di ICC dan perlindungan AS. Yurisdiksi universal mengatasi hambatan ini, karena negara-negara dapat bertindak secara independen. Ini akan menciptakan ancaman penahanan yang konstan bagi pejabat Israel yang bepergian ke luar negeri, memperkuat prinsip Nuremberg bahwa individu bertanggung jawab atas kejahatan internasional, meskipun mengikuti perintah. Ini juga akan mencegah pelanggaran di masa depan dengan menunjukkan bahwa impunitas tidak lagi dijamin.

5. Memaksa Kesetaraan dalam Pembicaraan Damai

Salah satu hasil terpenting dari langkah-langkah ini adalah menciptakan kesetaraan dalam pembicaraan damai Israel-Palestina. Saat ini, Israel bernegosiasi dari posisi kuat sebagai negara yang diakui dengan militer yang kuat, didukung oleh AS. Palestina, yang diakui oleh 139 negara tetapi tidak oleh kekuatan Barat utama, diperlakukan sebagai entitas non-negara, sering diwakili oleh Otoritas Palestina (PA) atau Hamas, yang terakhir ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara. Ketimpangan ini melemahkan negosiasi yang bermakna, karena Israel menghadapi sedikit tekanan untuk membuat konsesi.

Tidak mengakui Israel dan melabeli IDF sebagai organisasi teroris akan mengubah dinamika ini. Israel akan kehilangan status kenegaraannya, menempatkannya pada posisi setara dengan perwakilan Palestina. Kedua belah pihak akan diperlakukan sebagai aktor non-negara, mungkin dengan kelompok bersenjata (IDF dan Hamas) yang dilabeli sebagai

organisasi teroris. Kesetaraan hukum ini akan memaksa kedua pihak untuk bernegosiasi tanpa ketimpangan status kenegaraan, mendorong Israel untuk memenuhi tuntutan utama Palestina, seperti hak kembali, mengakhiri pendudukan, dan pembentukan negara Palestina yang layak.

Contoh historis mendukung pendekatan ini. Pada 1990-an, rezim apartheid Afrika Selatan, yang menghadapi isolasi global dan sanksi, dipaksa untuk bernegosiasi dengan Kongres Nasional Afrika (ANC), yang sebelumnya dilabeli sebagai kelompok teroris oleh negara-negara Barat. Penetapan ANC akhirnya dicabut, dan kedua belah pihak bernegosiasi sebagai pihak yang setara, mengarah pada berakhirnya apartheid. Demikian pula, tidak mengakui Israel dapat mendorongnya untuk terlibat secara serius dengan perwakilan Palestina, mengetahui bahwa legitimasi internasional—dan kelangsungan ekonomi—bergantung pada resolusi yang adil.

6. Memaksa Israel untuk Membuat Konsesi

Untuk mendapatkan kembali pengakuan internasional, Israel perlu membuat konsesi signifikan. Ini bisa mencakup:

- **Mengakhiri Pendudukan:** Membongkar pemukiman ilegal di Tepi Barat dan menarik diri dari wilayah yang diduduki, sesuai dengan putusan ICJ 2024.
- **Menghentikan Operasi Militer di Gaza:** Menghentikan serangan udara, blokade, dan tindakan lain yang menyebabkan korban sipil, seperti operasi Gaza 2024-2025 yang menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.
- **Akuntabilitas atas Kejahatan Perang:** Bekerja sama dengan ICC dan pengadilan nasional untuk menuntut komandan IDF dan pejabat yang bertanggung jawab atas kekejaman, seperti pemboman Rafah atau serangan terhadap konvoi bantuan.
- **Mengakui Kenegaraan Palestina:** Mendukung kenegaraan penuh Palestina, termasuk kontrol atas Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sebagai prasyarat untuk pengakuan kembali.

Insentif untuk mendapatkan kembali pengakuan akan sangat besar. Tanpa status kenegaraan, Israel akan kehilangan akses ke perdagangan internasional, sistem keuangan, dan forum diplomatik. Ekonominya, yang sangat bergantung pada ekspor ke UE dan AS, akan runtuh di bawah sanksi yang berkelanjutan. Ancaman yurisdiksi universal juga akan mencegah pejabat Israel bepergian ke luar negeri, menciptakan insentif pribadi untuk mematuhi. Negara-negara dapat menawarkan jalur yang jelas menuju pengakuan kembali: menerapkan konsesi ini, menunjukkan kepatuhan terhadap hukum internasional, dan mendapatkan kembali legitimasi.

7. Menangani Argumen Balasan

Kritikus mungkin berargumen bahwa tidak mengakui Israel berisiko meningkatkan konflik, berpotensi menyebabkan tindakan ekstrem seperti Opsi Samson, doktrin nuklir yang diduga dimiliki Israel. Meskipun ini adalah kekhawatiran yang valid, kemungkinan

eskalasi nuklir rendah—penggunaan senjata nuklir oleh Israel akan memicu pembalasan global, mungkin melibatkan Iran, Pakistan, China, dan Rusia, dan akan memastikan kehancurannya sendiri. Lebih mungkin, Israel akan mengintensifkan operasi konvensional, seperti yang terlihat pada 2024-2025, tetapi ini dapat diatasi dengan pasukan penjaga perdamaian internasional atau sanksi yang lebih ketat.

Kekhawatiran lain adalah bahwa langkah-langkah ini dapat memberanikan faksi-faksi Palestina seperti Hamas, yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh banyak negara. Namun, kapasitas Hamas untuk meningkatkan eskalasi terbatas, seperti yang disebutkan sebelumnya—mereka sangat melemah akibat blokade dan operasi militer Israel. Selain itu, melabeli IDF sebagai kelompok teroris akan menciptakan kesetaraan, mendorong kedua belah pihak untuk mengurangi eskalasi guna menghindari delegitimisasi bersama.

Akhirnya, beberapa pihak mungkin berargumen bahwa tidak mengakui Israel melemahkan stabilitas hukum internasional dengan mempolitisasi kenegaraan. Namun, pengakuan negara selalu merupakan tindakan politik, seperti yang terlihat pada entitas yang diperebutkan seperti Kosovo atau Taiwan. Menggunakan pengakuan sebagai alat untuk menegakkan akuntabilitas sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang mendasari hukum internasional.

8. Kesimpulan

Komunitas internasional memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengatasi pelanggaran sistematis Israel terhadap hukum internasional. Tidak mengakui Israel sebagai negara, memutus hubungan diplomatik dan ekonomi, melabeli IDF sebagai organisasi teroris, dan menerapkan yurisdiksi universal atas dugaan penjahat perang dan teroris akan menciptakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk akuntabilitas. Langkah-langkah ini akan memaksa perwakilan Israel dan Palestina untuk bernegosiasi sebagai pihak yang setara, menciptakan kesetaraan dalam pembicaraan damai dan mendorong Israel untuk membuat konsesi—mengakhiri pendudukan, menghentikan operasi militer, dan mengakui kenegaraan Palestina—untuk mendapatkan kembali legitimasi internasional. Meskipun risiko eskalasi ada, potensi untuk perdamaian yang adil dan abadi lebih besar. Saatnya dunia mengambil tindakan berani, memastikan bahwa keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia menang dalam konflik Israel-Palestina.